



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PADA PT BANK NTT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat saham Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank NTT guna meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penambahan Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank NTT.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,
Dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PT BANK NTT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. ✓

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya SKPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
9. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 Tahun 1999.


BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. untuk memperkuat saham Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT;
 - b. untuk meningkatkan kemampuan finansial PT Bank NTT.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. Menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
 - b. Meningkatkan kinerja dan pengembangan PT Bank NTT di bidang perbankan; dan
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK, BESARAN DAN SUMBER

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT dalam bentuk uang.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT Tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

- (3) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah).
- (4) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT bersumber dari APBD.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V PENCAIRAN

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) PT Bank NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 23 Desember 2019


BUPATI SABU RAIJUA,



NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019 NOMOR : 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 04/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PADA PT BANK NTT

I. UMUM.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut juga merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah jumlahnya relatif belum memadai.

Sebagai salah satu pemegang saham pada PT Bank NTT, maka upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT. Hal ini tentu akan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua.

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua akan melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Pada PT Bank NTT.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. ↙

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 4. ✍